



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, camat menyelenggarakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- b. bahwa penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang secara nyata berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, dampaknya bersifat internal kecamatan dan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka perlu melimpahkan urusan tersebut menjadi kewenangan camat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Seri E Nomor 22 tanggal 8 Oktober 2008);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Untuk Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat dan Lurah di Kota Balikpapan Nomor 100/090/Pem.I/III/2010 tanggal 17 Maret 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Kewenangan Pemerintahan adalah hak dan kekuasaan untuk mengambil tindakan, menentukan atau mengambil kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
6. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada seorang Pejabat (Camat) karena diatur oleh peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Pejabat (Camat) karena pelimpahan kewenangan dari Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi aspek/jenis kewenangan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Balikpapan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Balikpapan.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Balikpapan.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN CAMAT

Bagian Kesatu

Tugas Umum Pemerintahan

Pasal 2

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan atributif.

Pasal 3

Kewenangan atributif yang dimiliki Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Pasal 4

Tugas umum pemerintahan yang dimiliki Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Tugas umum pemerintahan yang dimiliki Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota.

Pasal 6

Tugas umum pemerintahan yang dimiliki Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Walikota.

Pasal 7

Tugas umum pemerintahan yang dimiliki Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Walikota.

Pasal 8

Tugas umum pemerintahan yang dimiliki Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Walikota.

Pasal 9

Tugas umum pemerintahan yang dimiliki Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan/atau pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Walikota.

Pasal 10

Tugas umum pemerintahan yang dimiliki Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada walikota.

Bagian Kedua
Urusan Desentralisasi

Pasal 11

Camat menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagai kewenangan delegatif.

Pasal 12

Kewenangan delegatif yang dimiliki Camat dalam penyelenggaraan sebagian urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri:

- (1) Urusan desentralisasi dibidang pendidikan, meliputi kewenangan:
 - a. memfasilitasi dan memberikan rekomendasi pendirian/penyelenggaraan SMP, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal/kursus/ketrampilan;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana SMP, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
 - c. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana SMP, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal, dengan kewajiban penerima bantuan (pihak sekolah) melaporkan bantuan yang diterima kepada Camat;
 - d. memfasilitasi dan koordinasi pembentukan komite sekolah untuk tingkat SMP dan pendidikan menengah;
 - e. pengawasan penggunaan buku pelajaran SMP dan Pendidikan Menengah;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk tingkat SMP dan pendidikan menengah; dan
 - g. memfasilitasi dan koordinasi penerimaan siswa baru SMP dan pendidikan menengah.
- (2) Urusan desentralisasi dibidang kesehatan, meliputi kewenangan:
 - a. koordinasi kegiatan survailans epidemiologi dan gizi buruk yang dilakukan oleh Kelurahan dan/atau SKPD teknis terkait dalam skala Kecamatan;
 - b. koordinasi upaya-upaya pencegahan/penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular tertentu, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan berbahaya yang diselenggarakan oleh SKPD/Badan/Instansi teknis terkait;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan promosi perilaku hidup bersih, sehat, dan hygiene sanitasi skala Kecamatan;
 - d. rekomendasi penyelenggaraan perizinan bidang kesehatan berbasis masyarakat; dan
 - e. membantu/memfasilitasi kelancaran kegiatan pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh SKPD/Badan/Instansi teknis terkait terhadap penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan.
- (3) Urusan desentralisasi dibidang lingkungan hidup, meliputi kewenangan:

- a. koordinasi penerapan sistem pengelolaan sampah;
 - b. koordinasi pengangkutan sampah di kecamatan;
 - c. koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan bersih, hijau, dan sehat;
 - d. koordinasi penyusunan perencanaan penyediaan lahan dan penertiban perambahan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP);
 - e. pengelolaan Taman Kecamatan; dan
 - f. koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengawasan, pemantauan dan/atau pemberhentian sementara yang dilakukan oleh kelurahan terhadap kegiatan penataan lahan/pengupasan lahan tanpa izin.
- (4) Urusan desentralisasi dibidang pekerjaan umum, meliputi kewenangan:
- a. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Kota meliputi: badan jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan, drainase yang mengalami kerusakan, termasuk pembersihan, normalisasi dan pengangkatan sedimentasi yang kondisinya apabila tidak segera diperbaiki/ditangani sangat membahayakan keselamatan dan/atau akan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil semakin besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan pola swakelola yang tidak memerlukan perhitungan teknis dengan nilai untuk satu paket kegiatan pada lokasi tertentu lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. rekomendasi izin, pengawasan umum dan penetapan pemberhentian sementara kegiatan penggalian jalan dan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang bersifat lintas kelurahan dalam satu wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh PDAM, PLN, Badan Usaha Penyedia Jasa Telekomunikasi, atau pemrakarsa lainnya, kepada SKPD teknis/pejabat yang berwenang memberikan izin;
 - c. memfasilitasi usulan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan yang bersifat lintas kelurahan dan koordinasi usulan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas penerangan taman umum kecamatan;
 - d. pengawasan umum terhadap proyek-proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang ada di wilayahnya; dan
 - e. memfasilitasi kelancaran kegiatan di bidang pelayanan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- (5) Urusan desentralisasi dibidang perencanaan pembangunan, meliputi kewenangan:
- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan;
 - b. penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana pembangunan tahunan, rencana kebutuhan barang unit Kecamatan, dan rencana kerja tahunan;
 - c. penyusunan dan menandatangani rencana anggaran kecamatan; dan
 - d. penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan.
- (6) Urusan desentralisasi dibidang perumahan, meliputi kewenangan:
- a. penetapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal satu lantai/tidak bertingkat dengan luas di atas 75 m² (meter persegi) sampai dengan 100 m² (meter persegi) dan prasarana bangunan yang lokasinya berada pada jalan lingkungan dengan lebar kurang dari 3 (tiga) meter di luar kawasan pengembang perumahan atau IMB yang menjadi kewenangan Dinas Tata Kota dan Perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. menetapkan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk retribusi IMB kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. penetapan penghentian sementara kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang diberikan oleh Kecamatan; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penataan kawasan kumuh dan bantuan perbaikan rumah yang tidak sehat dan tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Pihak Pemerintah dan Pihak Swasta.
- (7) Urusan desentralisasi dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, meliputi kewenangan:
- a. penetapan pemberian izin baru dan/atau perpanjangan Izin Tempat Usaha (ITU)/Izin Gangguan (IG) atau sebutan lainnya yang menggunakan bangunan usaha lebih dari 50 m² (meter persegi) sampai dengan 75 m² (meter persegi) khusus untuk kegiatan usaha yang dilakukan secara perorangan atau tidak berbadan hukum, serta yang tidak memerlukan izin lokasi/persetujuan prinsip dari Walikota;
 - b. penetapan Izin Penyelenggaraan Pondokan/Rumah Sewa;
 - c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kegiatan usaha perindustrian/perusahaan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah yang dilakukan oleh SKPD/Badan/Instansi teknis terkait;
 - d. pengawasan umum pemasangan reklame permanen; dan
 - e. koordinasi, fasilitasi dan pengawasan umum pengembangan usaha budidaya sarang burung walet.
- (8) Urusan desentralisasi dibidang kependudukan dan catatan sipil, meliputi kewenangan:
- a. penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. mengetahui surat pernyataan ahli waris, surat kuasa ahli waris, surat pernyataan melepaskan hak waris dan surat kuasa;
 - c. penerbitan surat dispensasi nikah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. penerbitan surat keterangan mutasi penduduk antar kecamatan;
 - e. penerbitan surat keterangan meninggal;
 - f. menerima, membukukan dan melaporkan penerimaan Retribusi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta menyetorkan Retribusi tersebut kepada Bendahara Penerima;
 - g. memproses klaim asuransi jiwa bagi pemegang Kartu Tanda Penduduk yang meninggal dunia dan menyaksikan pembayaran klaim asuransi kepada ahli waris;
 - h. pembayaran premi asuransi Kartu Tanda Penduduk bagi Keluarga Miskin; dan
 - i. penyelenggaraan pengelolaan database dan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan.
- (9) Urusan desentralisasi dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi kewenangan:
- a. koordinasi kegiatan pembinaan Posyandu;
 - b. koordinasi kegiatan pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - c. koordinasi kegiatan pembinaan PKK Kecamatan.
- (10) Urusan desentralisasi dibidang perhubungan, meliputi kewenangan:
- a. koordinasi penertiban pangkalan ojek;

- b. memberikan masukan dalam rangka pembahasan Andal Lalin kepada SKPD teknis yang berwenang memberikan izin;
- c. rekomendasi penempatan lokasi pembangunan terminal barang dan penumpang, parkir, halte, pos penjagaan lalu lintas, dermaga pelabuhan rakyat, tambatan kapal motor, dan fasilitas transportasi/lalu lintas lainnya di wilayah kecamatan kepada SKPD/instansi yang berwenang memberikan izin; dan
- d. mengusulkan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di wilayahnya kepada SKPD/Instansi teknis terkait.

(11) Urusan desentralisasi dibidang pertanahan, meliputi kewenangan:

- a. menetapkan izin membuka/memanfaatkan tanah negara (IMTN) perorangan untuk objek tanah dengan luas maksimal 1.000 m² (meter persegi) untuk tanah non pertanian;
- b. penetapan Retribusi IMTN;
- c. koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyediaan tanah bagi kepentingan pemerintah di kecamatan;
- d. koordinasi dan fasilitasi musyawarah penyelesaian masalah tanah di kecamatan; dan
- e. pendataan dan penelusuran riwayat fisik dan yuridis bidang tanah di kecamatan.

(12) Urusan desentralisasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri, meliputi kewenangan:

- a. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum di kecamatan;
- b. penyelenggaraan pembinaan karakter bangsa bagi masyarakat kecamatan;
- c. memberikan surat keterangan keberadaan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Yayasan dan Organisasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di wilayah kecamatan;
- d. penetapan izin pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Yayasan dan Organisasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lingkup kegiatannya hanya dalam satu wilayah kecamatan;
- e. memelihara data dan memantau eks G/30.S/PKI di Kecamatan;
- f. pembentukan dan pembinaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang berada di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dalam rangka pencegahan terhadap Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat Kecamatan;
- h. penetapan izin dan menerima laporan kegiatan pelaksanaan penelitian ilmiah dan non ilmiah, kegiatan survey yang dilaksanakan masyarakat, pihak swasta dan pemerintah, penarikan sumbangan yang lingkup kegiatannya hanya dalam satu wilayah kecamatan;
- i. menerima pemberitahuan surat izin pelaksanaan penelitian ilmiah dan non ilmiah, kegiatan survey yang dilaksanakan masyarakat, pihak swasta dan pemerintah, penarikan sumbangan yang berasal dari SKPD pemberi izin; dan
- j. pengawasan kegiatan orang asing di tingkat kecamatan.

(13) Urusan desentralisasi dibidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, meliputi kewenangan:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi/ketatausahaan kecamatan;
- b. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan kecamatan;

- c. melaksanakan dokumen anggaran kecamatan;
- d. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
- e. pelaporan pelaksanaan program kegiatan kecamatan;
- f. perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas kerja aparatur kecamatan;
- g. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan meliputi pembinaan/pengarahan staf, pengusulan kegiatan konsultasi/orientasi lapangan ke luar daerah, pengusulan diklat struktural dan fungsional/teknis, tugas belajar, ijin belajar bagi aparatur unit kerja kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. pembinaan disiplin kerja dan pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat kecamatan;
- i. pengusulan penghargaan/reward bagi PNS di unit kerja kecamatan;
- j. penjatuhan hukuman disiplin Teguran lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi CPNS, PNS eselon III.b kebawah dan PNS lainnya di lingkungan unit kerja kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. pengusulan pengangkatan dan/atau pemberhentian Lurah dan pejabat struktural Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- l. pengusulan pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat kelurahan dan staf pelaksana Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- m. menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi CPNS, PNS eselon III.b ke bawah dan PNS lainnya di lingkungan Unit Kerja Kecamatan;
- n. memberikan penilaian dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi PNS eselon III.b ke bawah dan PNS lainnya di lingkungan Unit Kerja Kecamatan;
- o. menandatangani Surat Izin cuti tahunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. menandatangani Surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan Tewas/Cacat bagi CPNS dan PNS untuk semua golongan ruang di lingkungan unit kerja Kecamatan;
- q. menandatangani Surat Keterangan Uraian Tugas bagi CPNS, PNS eselon III.b kebawah dan PNS lainnya di lingkungan unit kerja Kecamatan;
- r. menandatangani Daftar Riwayat Pekerjaan bagi CPNS, PNS eselon III.b kebawah dan PNS lainnya di lingkungan unit kerja Kecamatan;
- s. menandatangani Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) bagi semua golongan ruang PNS di lingkungan unit kerja Kecamatan; dan
- t. fasilitasi dan koordinasi kegiatan Perangkat Daerah atau Instansi vertikal lainnya yang bertugas di Kecamatan.

(14) Urusan desentralisasi dibidang sosial, meliputi kewenangan:

- a. koordinasi kegiatan forum komunikasi karang taruna;
- b. koordinasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh kelurahan;
- c. koordinasi penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan oleh SKPD teknis;
- d. fasilitasi dan koordinasi pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat kecamatan; dan
- e. fasilitasi dan pengawasan umum pembangunan rumah ibadah di kecamatan.

(15) Urusan desentralisasi dibidang perpustakaan, meliputi kewenangan:

- a. mengelola perpustakaan kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan perpustakaan kecamatan kepada SKPD teknis terkait;
- c. mendorong peningkatan minat baca masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN CAMAT

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Camat disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat yang ditetapkan dalam peraturan ini, disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Camat wajib melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil, serta kondisi wilayah kecamatan dibawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota yang membidangi pemerintahan.
- (4) Camat dalam melaksanakan kewenangannya, wajib melakukan koordinasi dan/atau kerjasama teknis yang diperlukan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya di lingkungan Kota Balikpapan, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Camat wajib melaporkan pelaksanaan kewenangannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Substansi Laporan pelaksanaan kewenangan Camat kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan jenis kewenangan yang telah dilaksanakan, sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang telah dipergunakan, faktor pendukung, faktor kendala yang dihadapi, hasil pencapaian tujuan/target kinerja yang telah dicapai, serta saran untuk tindak lanjut.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan administrasi dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan fasilitasi teknis operasional serta koordinasi yang diperlukan terhadap Camat, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, sesuai bidang tugas masing-masing.

Bagian Keempat
Pengkajian Dan Evaluasi
Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat, setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan pertimbangan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menambah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Apabila hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berdasarkan pertimbangan kemampuan personil, keuangan, efisiensi dan efektivitas serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas, secara nyata dapat dinyatakan tidak berjalan secara efektif, maka Walikota dapat menarik sebagian atau keseluruhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

BAB IV
KEUANGAN
Pasal 17

Biaya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dari Walikota kepada Camat di alokasikan dalam APBD Kota Balikpapan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Segala ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Camat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka keseluruhan kewenangan penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang terdapat pada SKPD yang lain, dicabut dan dialihkan menjadi kewenangan Camat.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 November 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN,



M. RIZAL EFFENDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI KOTA BALIKPAPAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- (1) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (2) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- (4) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (5) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- (6) membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- (7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, ditambahkan bahwa ketentuan kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

1. perizinan;
2. rekomendasi;
3. koordinasi;
4. pembinaan;
5. pengawasan;

6. fasilitasi;
7. penetapan;
8. penyelenggaraan; dan
9. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, telah diatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif.

Berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, maka sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi penyelenggaraan kewenangan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan kewenangan lainnya, yang secara nyata berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi dan akuntabilitas, dampaknya bersifat internal kecamatan dan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka perlu melimpahkan menjadi kewenangan camat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Yang dimaksud dengan fasilitasi kegiatan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana penyelenggaraan SMP, pendidikan menengah dan nonformal adalah meliputi meja dan kursi belajar, LCD, komputer dan kelengkapannya, papan tulis, ruang kelas, kamar mandi/WC, halaman dan taman sekolah, jalan masuk ke sekolah, pagar lingkungan sekolah, sarana ibadah, penerangan ruangan, fasilitas olahraga, air bersih.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Yang dimaksud dengan pengawasan penggunaan buku adalah pengawasan pemanfaatan buku pelajaran SMP, pendidikan menengah dan nonformal yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, termasuk bantuan dari pihak lainnya sesuai huruf c.

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Yang dimaksud dengan fasilitasi dan koordinasi penerimaan siswa baru SMP dan pendidikan menengah adalah menentukan wilayah Bina Lingkungan (BL) dan kapasitas daya tampung siswa baru untuk SMP dan sekolah menengah negeri.

Ayat (2)

Huruf a.

Bagi kelurahan yang belum memiliki Puskesmas maka Camat memfasilitasi/membantu kegiatan survailans epidemiologi dan gizi buruk, yang dilakukan oleh SKPD teknis terkait dalam skala kelurahan.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Pengertian hygiene sanitasi, hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Hygiene sanitasi untuk perumahan meliputi pemenuhan persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Adapun sarana sanitasi meliputi sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuangan air limbah, sarana pembuangan sampah.

Huruf d.

Jenis usaha kesehatan berbasis masyarakat adalah semua jasa pelayanan kesehatan alternatif yang dikelola oleh masyarakat dan warung obat.

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, median jalan, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara dan taman atap (roof garden).

Huruf e.

Taman Kecamatan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) kecamatan dengan luasan minimal 0,20 meter persegi per penduduk kelurahan dengan luas minimal taman 24.000

meter persegi. Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80% - 90% dari luas taman yang ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 pohon pelindung untuk jenis taman aktif dan 100 pohon pelindung dari jenis pohon kecil untuk jenis taman pasif.

Huruf f.

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan berkewajiban memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kebijakan swakelola kepada Camat dan Camat wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam setiap kegiatan swakelola.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a.

Musrenbang kecamatan mengutamakan revitalisasi potensi wilayah dan pemberdayaan sesuai karakteristik masyarakat setempat untuk meningkatkan keunggulan, daya saing, dan inovasi kecamatan.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a.

Pemberian IMB pada Lokasi Rawan bencana namun bukan daerah terlarang membangun, seperti rawan tanah longsor dan banjir harus terlebih dahulu mendapatkan dan memenuhi advis teknis dari SKPD teknis terkait.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a.

Jenis usaha yang dapat diterbitkan izin baru dan/atau perpanjangan Izin Tempat Usaha (ITU)/Izin Gangguan (IG) oleh Camat meliputi warung usaha penjualan makanan dan minuman, pangkas rambut, salon kecantikan tanpa spa, rumah bilyar maksimal 4 meja, bengkel sepeda dan kendaraan bermotor, usaha penjualan material bahan bangunan, usaha penjualan peralatan kantor dan sekolah, penjahit/tailor, aksesoris, sembako/kebutuhan rumah tangga, telekomunikasi dan publikasi, rental/jasa penyewaan, hasil usaha pertanian/peternakan dan sejenisnya, usaha penjualan rempah-rempah dan sejenisnya, usaha penjualan dan/ atau reparasi alat elektronik dan sejenisnya, usaha kelontong/kain dan sejenisnya.

Izin Gangguan khusus untuk Pondokan/Rumah Sewa dapat diberikan oleh Camat untuk bangunan dengan luas di atas 75 m² (meter persegi).

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Fasilitasi pembinaan kegiatan usaha perindustrian/perusahaan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah meliputi penyelenggaraan pembinaan peternakan, pertanian dan perikanan, termasuk di dalamnya kegiatan lembaga keuangan masyarakat, dan kegiatan usaha lainnya seperti penjualan bahan bangunan, usaha pembuatan teralis/pagar/kosen, usaha pembuatan batu bata dan sejenisnya, depo isi ulang air minum, bengkel kendaraan bermotor, bengkel sepeda, toko bahan sembako/klontongan, warung tenda/penjual aneka makan/minum, pedagang buah, pangkas rambut/salon kecantikan, dan pangkalan LPG, BBM, oli yang ada di kecamatan.

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Bagi pernikahan agama islam ke Kantor Urusan Agama dan selain agama islam ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Huruf d.

Yang dimaksud mutasi penduduk antar kecamatan adalah mutasi antar kecamatan dalam Kota Balikpapan.

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat (11)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat (12)

Huruf a.

Kegiatan pemilihan umum di Kecamatan meliputi pengusulan anggota PPK, penyelenggaraan sekretariat PPK, pembinaan petugas Linmas dalam rangka pengamanan Pemilu, fasilitasi kegiatan Panwaslu Kecamatan.

Huruf b.

Pembinaan karakter bangsa meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Izin pemasangan atribut Parpol, Ormas, LSM, Yayasan dan Organisasi lain yang diatur dalam perundang-undangan diberikan waktu pemasangan selama 5 (lima) hari sejak tanggal diterbitkannya izin tersebut.

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Penyakit Masyarakat (PEKAT) adalah bentuk kebiasaan masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial, hukum, aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan, antara lain:

menyalahgunakan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), kebiasaan minum-minuman etil alkohol/minuman keras yang berlebihan, judi, pencurian, perampokan, penipuan, perkelahian, praktek prostitusi dan perdagangan manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas

Huruf j.

Kegiatan orang asing meliputi kunjungan dan kegiatan diplomat/tamu VIP/Dinas Orang Asing ke daerah, kunjungan dan kegiatan tenaga ahli/konsultan/lembaga asing ke daerah, kunjungan dan kegiatan wartawan dan shooting film asing ke daerah, kunjungan dan kegiatan peneliti asing ke daerah, kunjungan dan kegiatan artis asing ke daerah, kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing ke daerah, serta kegiatan LSM asing.

Ayat (13)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas

Huruf j.

Cukup jelas

Huruf k.

Cukup jelas

Huruf l.

Cukup jelas

Huruf m.

Cukup jelas

Huruf n.

Cukup jelas

Huruf o.

Cukup jelas

Huruf p.

Cukup jelas

Huruf q.

Cukup jelas

Huruf r.

Cukup jelas

Huruf s.

Cukup jelas

Huruf t.

Cukup jelas

Ayat (14)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat (15)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas